



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN TINGGI

Gedung Dikti Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 12001

Telepon 021-570322640 Fax 021-57946027, 57946085

## SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENUGASAN PENELITIAN HIBAH KOMPETENSI TAHUN ANGGARAN 2010

Nomor : 411/SP2H/PP/DP2M/VI/2010

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Sebelas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sepuluh**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Ir. Dharnita Chandra, M.Si** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 572/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Ing., Yuliadi Erdani, M.Sc** : Sebagai **Ketua UP3M Politeknik Manufaktur Bandung** yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84/P/Tahun 2009;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 18274/A.A3/KU/2005;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: 0041/023-04.1/-/2010, tanggal 31 Desember 2009.
12. Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor: 57/D/B/2010, tanggal 20 Januari 2010
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 11/Dikti/Kep/2010
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1139/D3/PL/2010 tgl 10 Juni 2010
15. Panduan Penelitian Hibah Kompetensi

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Kompetensi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

#### PASAL 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **Politeknik Manufaktur Bandung**.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pelaksanaan **Penugasan Penelitian Hibah Kompetensi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **1 (satu) Judul** dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 0041/023-04.1/-/2010, tanggal 31 Desember 2009.
- (4) Daftar nama dosen/peneliti, judul, dan besarnya biaya penelitian setiap judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui untuk didanai sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

#### PASAL 2

- (1) PIHAK PERTAMA menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 59,300,000,- (Lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 0041/023-04.1/-/2010, tanggal 31 Desember 2009.
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar **Rp. 41,510,000,- (Empat puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - b) Pembayaran tahap kedua 30% sebesar **RP. 17,790,000 (Tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)** dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan September 2010.
  - c) PIHAK KEDUA wajib menyimpan Laporan Kemajuan Pelaksanaan **Penugasan Penelitian Hibah Kompetensi**, laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
  - d) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
  - e) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

### PASAL 3

- (1) Dana hibah penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi : Politeknik Manufaktur Bandung  
Nama Pemerima pd Rekening : Politeknik Manufaktur Bandung  
Nomor Rekening : 132-00-0541524-6  
Nama Bank : Bank Mandiri Cab. Braga Bandung  
Alamat Bank : Jl. Braga 133 Bandung  
Kota : Bandung  
NPWP Perguruan Tinggi : 00.241.426.6-423.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

### PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan **Penugasan Penelitian Hibah Kompetensi**;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah Penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

### PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan masing-masing dosen/peneliti untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap peneliti di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama dosen/peneliti, judul penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan penelitian, batas akhir pelaporan, dan sanksi;
- (2) Pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada para peneliti sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (3) dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan penelitian;

- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah penelitian;
- (4) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "*softcopy*" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*\*.pdf*" ke Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir Nopember Tahun Anggaran 2010, sedangkan "*hardcopy*" Laporan Hasil Penelitian **wajib** disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional;
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
  1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002;
  2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
  3. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
  4. Perpustakaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "*hardcopy*" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
  2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
  3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Kompetensi Nomor : 411/SP2H/PP/DP2M/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010.
- (6) Bukti pengiriman dan/atau tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh **PIHAK KEDUA**, sedangkan salinan bukti pengiriman dan/atau tanda terima disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

## PASAL 8

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

## PASAL 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Jakarta Pusat apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Kompetensi ini dibuat rangkap 3 (Tiga), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**



Dr. Dharnita Chandra, M.Si  
NIP. 19641007 1989032 002

**PIHAK KEDUA**



*[Signature]*  
Cap + ttd

Dr. Ing., Yuliadi Erdani, M.Sc  
NIP. 19680702 199702 1 001

LAMPIRAN

NOMOR SP2H  
PERGURUAN TINGGI

: 411/SP2H/PP/DP2M/VI/2010  
: Politeknik Manufaktur Bandung

TANGGAL DIPA

: 31 Desember 2009

NOMOR DIPA

: 0041/023-04.1/-/2010

UNIT ORGANISASI

: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

LEMBAGA

: Kementerian Pendidikan Nasional

Penelitian Hibah Kompetensi

1 Judul

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	JUMLAH (100%)	TAHAP I (70%)	TAHAP II (30%)
1	Yuliadi Erdani	Pengembangan Metode Inferensi untuk Sistem Pakar berbasis Ternary Grid	Rp. 59,300,000	Rp. 41,510,000	Rp. 17,790,000
TOTAL DANA KESELURUHAN			Rp. 59,300,000	Rp. 41,510,000	Rp. 17,790,000
TOTAL JUDUL			1 Judul		

